



**RANCANGAN IMPLEMENTASI KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
KONI KOTA BATU
TENTANG
TES DAN PENGUKURAN KONDISI FISIK ATLET KONI KOTA BATU**



Nomor: 4.6.1/UN/KS/2022
Nomor : 98/422/701/VI/2022

Pada hari ini, Sabtu tanggal 4 Juni 2022, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Spto Adi, M.Kes**: Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Malang oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Drs. Mahfud** : Ketua Umum KONI Kota Batu oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama KONI Kota Batu, yang berkedudukan di Jalan Sultan Agung No 08, Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai Tes dan Pengukuran Kondisi Fisik Atlet Koni Kota Batu sebagai persiapan menuju PORPROV 2022 yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan mengenai Tes dan Pengukuran Kondisi Fisik Atlet Koni Kota Batu sebagai persiapan menuju PORPROV 2022 yang melibatkan Departemen Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Departemen Pendidikan Jasmani dan Rekreasi, Departemen Ilmu Keolahragaan, Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerjasama ini Tes dan Pengukuran Kondisi Fisik Atlet Koni Kota Batu sebagai persiapan menuju PORPROV 2022

- (2) Kegiatan kerjasama ini melibatkan Departemen Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Departemen Pendidikan Jasmani dan Rekreasi, Departemen Ilmu Keolahragaan dan Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan
- (3) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi Tes dan Pengukuran Kondisi Fisik Atlet Koni Kota Batu minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.
- (4) **PARA PIHAK** melakukan Tes dan Pengukuran Kondisi Fisik Atlet PROPROV KONI Kota Batu yang diikuti oleh 147 atlet dengan biaya sebesar Rp 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per atlet

Pasal 3

PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan mengenai Tes Pengukuran Atlet PORPROV Koni Kota Batu ini dibebankan kepada **PIHAK KEDUA** dengan nilai kontrak sebesar Rp. 36.750.000,00 (Tiga Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dibayarkan kepada **PIHAK KESATU** dengan rincian :
 - Clinet : Universitas Negeri Malang
 - VA Number : 9888855508510001
 - Billing ID : KJS FIK
 - Name : KJS KONI 2022
 - Customer Email : sapto.adi.fik@um.ac.id

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Jangka waktu pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan 3 Juli 2022 dengan rincian sebagai berikut :

- (1) 4 Juni 2022 : Pelaksanaan test dan pengukuran kondisi fisik atlet
- (2) 11 juni 2022 : penyampaian hasil tes dan pengukuran kondisi fisik atlet
- (3) 12 Juni – 3 Juli 2022 : konsultasi implementasi hasil tes kondisi fisik pada Porprov VII tahun 2022

Pasal 5

PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.

- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



Dr. Sapto Adi, M.Kes

PIHAK KEDUA,



Drs. Mahfud